



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa pada pedoman sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai, terdapat ketentuan yang belum sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, dan belum mengatur kapitalisasi aset tetap yang menambah masa manfaat, aset tidak berwujud, klasifikasi piutang, metode penilaian persediaan untuk obat-obatan dan bahan medis habis pakai, akuntansi dana non APBD dan Piutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), sehingga perlu disempurnakan;
 - b. bahwa menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2016 Nomor 45-B/LHP/XVIII-MDN/05/2017 tanggal 18 Mei 2017, yang menyebutkan sebagai entitas pelaporan BLUD belum menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan di dalam Peraturan Walikota belum mengatur mengenai pemetaan/mapping bagan akun BLUD terhadap kode rekening akun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai, maka perlu menyempurnakan Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai;
 - c. bahwa dalam rangka penyempurnaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dimaksud, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.03/2013 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Walikota Binjai Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANBADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. M. DJOELHAM BINJAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, dan setelah ayat (4) ditambahkan satu ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disajikan sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan BLUD RSUD yaitu sebagai entitas akuntansi dan sebagai entitas pelaporan.
- (2) Laporan Keuangan sebagai entitas akuntansi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 - b. Laporan Operasional;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Sistem akuntansi sebagai entitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 - b. Laporan Operasional;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Arus Kas;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Laporan

- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e adalah sama kecuali pada huruf b yaitu laporan operasional sebagai entitas akuntansi memasukkan pendapatan dan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Negara sesuai Bagan Akun Standar BLUD.
- (5) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan mapping akun diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan BLUD setelah disetujui dan disahkan oleh Walikota.

2. Ketentuan BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB V
AUDIT LAPORAN KEUANGAN**

Pasal 7

- (1) Sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan diaudit oleh BPK RI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Sebagai entitas pelaporan, laporan keuangan diaudit oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas dengan persetujuan Walikota.

3. Ketentuan BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pedoman Akuntansi BLUD RSUD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

4. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 13 Agustus 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 13 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH PRATAMA DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 30